

## PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, dalam perkara Cerai Gugat secara elektronik (*e-court*) antara:

**Pembanding**, lahir 20 November 1988 (37 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Banjar, Jawa Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email xxx, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, lahir 12 Oktober 1987 (36 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdulrahman Husaeni, S.H., Advokat berkantor di Jalan Siliwangi Simpang Baleendah No 47, (Ruko Baso MP lantai 2), Baleendah, Kabupaten Bandung, dengan domisili elektronik pada alamat email alhuaseniabdulrahman99@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 September 2024 yang terdaftar dalam Register Kuasa Nomor 3603/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 13 September 2024, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 5837/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 24 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1446 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Pembanding**) kepada Penggugat (**Terbanding**);
3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  - 3.1. **Anak I**, lahir 24 Maret 2015;
  - 3.2. **Anak II**, lahir 04 Juni 2020;berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, dengan ketentuan Penggugat harus memberikan kesempatan dan tidak boleh menghalangi Tergugat untuk bertemu dan atau membawa anak-anak Penggugat dan Tergugat pergi pada waktu-waktu tertentu selama tidak mengganggu kepentingan anak, guna mencurahkan kasih sayangnya kepada anak. Dan Tergugat harus meminta izin terlebih dahulu kepada Penggugat bila hendak bertemu dan atau membawa anak-anak pergi dan harus mengembalikan anak-anak kepada Penggugat sebagaimana izin yang diberikan Penggugat;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Soreang tersebut;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Soreang tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Soreang pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang

Nomor 5837/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 4 Februari 2025 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2025 dan diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang tanggal 13 Februari 2025 serta disampaikan kepada Terbanding pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025 secara elektronik, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding Menerima dan mengabulkan
- Membatalkan Putusan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor. 5837/Pd1G/2024/PA.Sor
- Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Soreang untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara a quo

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Primair:

- Menerima dan mengabulkan gugatan pembanding untuk seluruhnya;

Subsida:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Bahwa Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025 dan diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang tanggal 19 Februari 2025 serta disampaikan kepada Pembanding pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025 secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding Untuk Seluruhnya untuk seluruhnya;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 5837/Pdt.G/2024/PA.Sor. tertanggal 24 Januari 2025
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemanding;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025 dan Pemanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025 serta Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada hari Sabtu, tanggal 01 Maret 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-Court* dan telah diverifikasi serta didaftarkan dan diregistrasi pada tanggal 17 Maret 2025 dengan Nomor 65/Pdt.G/2025/PTA.Bdg;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 5837/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 24 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1446 Hijriah, Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Februari 2025, karenanya permohonan banding Pemanding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Perma 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara

Elektronik jo. KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019, maka permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Terbanding baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat dan Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan setelah diperiksa persyaratannya, ternyata sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang telah berupaya mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator terdaftar pada Pengadilan Agama Soreang bernama Drs. H. Sarif Usman, S.H., M.H. yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, namun ternyata tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan karena proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding sebagai *judex facti* berkeharusan untuk memeriksa ulang terhadap apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Pertama, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492

K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 5837/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 24 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1446 Hijriah serta berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan setelah memperhatikan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, juga membaca secara seksama memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding ada yang sependapat dengan Majelis Tingkat Pertama dan ada pula yang tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Agama Soreang tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada perkara a quo merumakan kumulasi perkara antara:

1. Perceraian
2. Hadhanah anak
3. Nafkah anak

Menimbang, bahwa penggabungan 3 perkara dalam satu gugatan diperkenankan berdasarkan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Tentang Gugat Cerai

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam putusan halaman 19-27. Pertimbangan Majelis Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa keinginan kuat dari Pemanding untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Terbanding atas dasar masih mencintai Terbanding dan demi kedua buah hati yang masih kecil adalah sikap yang perlu mendapatkan apresiasi, namun rumah tangga tidak dapat dibangun oleh sepihak saja, baik oleh suami maupun oleh istri, rumah tangga yang baik dan akan mencapai tujuan dari perkawinan adalah rumah tangga yang dibangun dengan komitmen bersama, bila komitmen tersebut telah sirna dari salah satu pihak apalagi dari kedua belah pihak suami istri, maka perkawinan tersebut dipastikan sudah tidak mempunyai ruh lagi dan hanya ketersiksaan yang dapat diraih oleh masing-masing pihak. Dalam kondisi tersebut pintu darurat melalui lembaga perceraian dapat dibuka sesuai prosedur hukum yang berlaku;

#### Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak I, laki-laki, lahir tanggal 24 Maret 2015 dan Anak II, perempuan, lahir tanggal 04 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek yang dicapai dalam mediasi Pasal 3 yang pada pokoknya memuat perdamaian atas hadhanah kedua anak tersebut diserahkan dalam pemeliharaan Terbanding (vide: Berita Acara Sidang halaman 28);

Menimbang, bahwa atas dasar kesepakatan tersebut Majelis Tingkat Pertama telah mengambil dasar yang benar untuk menetapkan pemeliharaan kedua anak tersebut ditetapkan kepada Terbanding, sehingga pertimbangannya tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri;

#### Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama yang menyatakan atas tuntutan

nafkah anak dari Terbanding tersebut oleh Majelis Tingkat Pertama dinyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai identitas yang dicantumkan oleh Terbanding dalam surat gugatannya telah dinyatakan dengan jelas alamat para pihak berbeda, Pembanding di Kota Banjar dan Terbanding di Kabupaten Bandung (vide: bukti P-1). Secara nyata keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertama telah menjadi fakta hukum adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan juga telah pisah tempat tinggal antara Pembanding dengan Terbanding lebih dari 6 bulan. Hal ini telah sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut kedua anak dipelihara oleh Pembanding atau oleh Terbanding?

Menimbang, bahwa meskipun keberadaan kedua anak tersebut selama lebih dari 6 (enam) bulan Pembanding dan Terbanding berpisah tidak terungkap dipelihara oleh siapa, namun Majelis Tingkat Banding berpendapat karena berdasarkan hasil kesepakatan mediasi Pasal 1 ayat (4) telah disinggung mengenai Nafkah Anak dan dihubungkan dengan ayat (3)-nya dan telah disepakati pemeliharaan kedua anak tersebut dalam Pasal 3-nya, maka Majelis Tingkat Banding berpendapat pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak haruslah dipenuhi dan khusus mengenai pembebanan kewajiban bagi Pembanding selaku ayah dari kedua anak tersebut, berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 huruf C angka 5 dapat secara *ex officio* diterapkan dalam perkara *a quo*, yaitu "Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang, bahwa kriteria penentuan nafkah anak setelah bercerai adalah kemampuan ayah dan kebutuhan anak. Penentuan nafkah anak ini menjadi kebijakan hakim yang memutus seutuhnya;

Menimbang, bahwa karena sifatnya *ex officio*, maka untuk mengukur kemampuan Pembanding selaku ayah dari kedua anak tersebut di atas adalah sebagaimana diungkap oleh Terbanding dalam gugatannya berkisar antara Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) setiap bulannya. Dalam jawaban Pembanding tidak secara spesifik mengakui atau menolaknya karena jawaban Pembanding secara global menolak seluruh dalil gugatan Terbanding dengan tanpa mengajukan bukti apapun, sementara kebutuhan minimum bagi kedua anak tersebut di luar biaya kesehatan dan pendidikan layak mendapat bagian  $\frac{1}{3}$  dari penghasilan rata-rata Pembanding Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bulannya. Dengan demikian Majelis Tingkat Banding membebankan kepada Pembanding untuk memberikan nafkah setiap bulannya kedua anak tersebut kepada Terbanding sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya kesehatan dan pendidikan dengan penambahan setiap tahun 10% dari jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya hanyalah pengulangan dari jawaban yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertama, sehingga keberatannya tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Majelis Tingkat Pertama harus dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar yang bunyi lengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat

pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 5837/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 24 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1446 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Pemanding**) kepada Penggugat (**Terbanding**);
  3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
    - 3.1. **Anak I**, lahir 24 Maret 2015;
    - 3.2. **Anak II**, lahir 04 Juni 2020;berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, dengan ketentuan Penggugat harus memberikan kesempatan dan tidak boleh menghalangi Tergugat untuk bertemu dan atau membawa anak-anak Penggugat dan Tergugat pergi pada waktu-waktu tertentu selama tidak mengganggu kepentingan anak, guna mencurahkan kasih sayangnya kepada anak. Dan Tergugat harus meminta izin terlebih dahulu kepada Penggugat bila hendak bertemu dan atau membawa

anak-anak pergi dan harus mengembalikan anak-anak kepada Penggugat sebagaimana izin yang diberikan Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah kedua anak tersebut pada diktum 3 di atas sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dengan penambahan 10% setiap 12 bulan tahun berjalan, di luar keperluan biaya kesehatan dan pendidikan;

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1446 *Hijriah*, oleh kami H. Yusuf Effendi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ujang Jamaludin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

H. Yusuf Effendi, S.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Ujang Jamaludin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I.

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

